

PERAN MASJID SEBAGAI SENTRUM DAKWAH MAQOSID SYARIAH DAN RELASINYA DENGAN CIRCURAL ECONOMY

Ahmad Raziqi

STIS Darul Falah Bondowoso

Email: ahmadraziqi01@gmail.com

Abstract: The early history of the mosque was made simple and capable of being a magnet for Muslims to carry out worship, da'wah and the center of Islamic civilization. Including matters of muamalah which are in accordance with maqosid sharia and have a positive relationship to the circular economy. The number of mosques based on the 2018 SIMAS application has reached 242,823 mosques in Indonesia. This is enough to support optimizing the role of the mosque in order to achieve this mosque-based circular economy that requires critical efforts. If there is a mosque that wants to start preaching and implementing a mosque-based circular economy. This study uses qualitative research with the library study method. So that in this study finding history according to Hegel is the spirit that is conveyed as material for reflection and intelligence as explained that mosques are indeed as a place of worship, a place for consultation, economic affairs, social affairs, culture, education, social assistance, soldier or military training and the preparation of weapons, a place for treatment for war victims, a center for wisdom or information and a symbol of defending

religion. Whereas Maqosiq Sharia relations and circular economy both have the goal of maintaining the continuity and adequacy of today's dharuriyat, hajiyyat and tahsiniyyat needs for future generations. Mosque management in this case certainly has to return to the spirit and reflection of history where the mosque was originally established at the time of the Prophet had a simple design and had complex functions of rubufundah and muamalah.

Keywords: The Role of Mosques, Maqosid Syariah, Circural Economist.

PENDAHULUAN

Dalam syariat Islam tidak ada larangan terhadap aktifitas ekonomi selama aktifitas tersebut sesuai prinsip dalam prinsip muamalah. Islam juga telah mengatur konsep kepemilikan dan transaksi dalam aktifitas ekonomi. bukan hanya keuntungan yang diutamakan, kemashlahatan dalam aktifitas ekonomi juga menjadi bagian prioritas utama. Akan tetapi, masih banyak umat muslim kurang mematuhi syariat Islam. Tidak jarang umat muslim masih berbuat *riba*, *gharar* serta berperilaku *dhalim* terhadap sesama manusia dan alam sebagai tempat untuk melangsungkan aktivitas ekonomi. Hasilnya tentu kekacauan, kelangkaan dan kerusakan akan terjadi sebagai akibat dari aktifitas manusia.¹

Konsekuensi nyata timbul dari aktifitas ekonomi yang serampangan adalah *climate change*. Perubahan iklim terjadi sebab meningkatnya emisi karbon

¹ Muhazir M. Yahya, Aning Cipta Rahayu, 'Ekonomi Kreatif Dalam Islam : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Di Kota Langsa', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022), 1895–1903.

dihasilkan oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang menghasilkan limbah berlebihan. Manajemen limbah hasil konsumsi masyarakat yang buruk juga termasuk bagian dari penyumbang emisi karbon. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tumpukan sampah di Indonesia mencapai 28,790,047,76 ton pada tahun 2021. Angka tumpukan yang begitu bombastis tersebut berasal dari rumah tangga, perkotaan, pasar tradisioanl, sentral perniagaan, fasilitas publik serta kawasan lain. Komposisi tumpukan sampah beragam, yakni dari sisa makanan 41.1%, struktur pohon 13%, kertas 11.7%, plastik 17.4%, karet, kain, kaca, logam dan lainnya sebesar 7.7 %.

Labat laun masyarakat kemudian menyadari bahwa kerusakan alam yang ditimbulkan akibat aktivitas ekonomi semakin memperhatikan. Sehingga konsep paradigma *liniear economy* terekonstruksi sebab lahir konsep paradima baru berupa *circural economy*. Lebih lanjut pembahasan kali ini penulis akan mencoba menarasikan relasi antar misi masjid sebagai bagian dari fasilitas publik, tempat ibadah dan dakwah *maqosid syariah*. Bahwa kiranya perlu untuk mengkaji masjid secara fungsional pada masa rasulullah dan masjid hari ini dalam pendekatan dialektiaka historis Hegel. Hegel berpendapat bahwa dalam setiap penulisan sejarah harus terkandung refleksi dan intelegensi². Maka dari hal tersebut semangat merefleksikan masjid periode rasul dengan bangunan sederhana tetapi mampu menjadi sentra dari segala sendi-sendi kehidupan.

Masjid yang awal mula dibentuk sederhana dan mampu menjadi magnet bagi muslim untuk melaksanakan ibadah, dakwah dan sentra peradaban Islam. Termasuk

² Hegel, *Filsafat Sejarah Terjemah* (Jogjakarta: Panta Rhei Books, 2014).

prihal muamalah yang sesuai *maqosid syariah* serta berelasi positif pada *circural economy*. Jumlah masjid berdasarkan aplikasi SIMAS mencapai 242.823 masjid di Indonesia³. Hal ini merupakan kearifan lokal yang patut dijaga kelestariannya. Lantas masjid juga perlu untuk dioptimalkan perannya. Sejauh ini berdasarkan pengamatan penulis bahwa masjid di Indonesia memiliki arsitektur mentereng telah jauh berkembang dari masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah dengan arsitektur sederhana. Namun bangunan yang mentereng, tentunya memerlukan biaya perawatan dan operasional yang tidak murah.

Bentuk arsitektur masjid yang sebagian besar megah tersebar diseluruh Indonesia dari kota sampai desa, sangat cukup bagi populasi 256.820.000. muslim Indonesia⁴. Angka penduduk muslim yang begitu melimpah tersebut menjadi potensi besar bagaimana seluruh elemen mulai dari pemerintah, takmir masjid, masyarakat secara umum dan muslim khususnya mampu bersenergi untuk memahami serta mengimplementasikan *maqosid syariah*. Implementasi konsep *maqosid syariah* demi terciptanya *substainebel development* yang memperhatikan energi dan ekologi hari ini untuk generasi akan datang. Melalui senergisitas yang baik antara pemerintah, takmir masjid dan masyarakat akan berdampak terhadap kemakmuran masjid. Perlu digaris bawahi bahawa memakmurkan masjid tidak hanya berpikir bagaimana masjid kelihatan mewah. Akan tetapi memakmurkan masjid adalah menjadikan masjid sebagai tempat yang aktif dalam ranah ibadah

³ <https://kemenag.go.id/read/>, 'Data Masjid Dan Mushallah Di Indonesia Tersedia Di Aplikasi SIMAS', 2018.

⁴ (Databoks (katadata.co.id: 2021)

vertikal *hablum mianallah* beserta ibadah horizontal *hablum minal alam* dan *hablum mianannas* dalam segala aktivitas kehidupan termasuk aspek ekonomi.

Optimalisasi peran masjid demi digapainya *circural economy* berbasis masjid ini memerlukan upaya kritis. Jika terdapat masjid yang mau memulai mendakwahkan serta menerapkan *circural economy* berbasis masjid ini, seperti dilansir dari ⁵ bahwa negara Moroko telah melakukan upaya menjadikan masjid lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan 600 masjid yang tersebar di sana menggunakan pemanfaatan energi surya untuk pembangkit listrik disana. Sementara di Indonesia sudah terdapat beberapa masjid yang mulai mengubah energi dalam kegiatan operasionalnya termasuk kelistrikan seperti salah satunya adalah masjid Istiqlah Jakarta yang telah memakai energi terbarukan demi mengurangi emisi karbon sehingga masjid Istiqlal telah dinobatkan menjadi masjid dengan perdikat *Green Building*. ⁶

Maka secara optimis Indonesia akan seperti negara swedia di eropa yang telah mampu menekan emisi karbon memalalui sumberdaya terbarukan dan juga berhasil menekan peredaran sampah terutama plastik menjadi sumberdaya yang terbarukan dan ramah lingkungan ⁷. Taraf kesadaran magis, naif harus mampu menjadi kesadaran kritis untuk menciptakan masjid yang bukan hanya menarik perhatian dari segi arsitektur. Namun mampu menciptakan kemajuan ekonomi, sosial dan ikut

⁵ Tatik Wardayanti, 'Maroko Dandani 600 Masjid Jadi Lebih "Hijau" Dan Ramah Lingkungan, Manfaatkan Energi Matahari Untuk Ciptakan Sumber Daya Terbarukan', <https://Intisari.Grid.Id/Read/032677034>, 2021.

⁶ Azwar Muhammad, 'Pakai Energi Terbarukan, Ini Cara Masjid Istiqlal Kurangi Emisi Karbon', <https://Economy.Okezone.Com/>, 2022.

⁷ Govrment Offices Of Sweden, *Circular Economy – Strategy for the Transition in Sweden* (Elanders: Ministry of the Environment, 2020).

mencetuskan sumberdaya terbarukan di Indonesia, demi keberlangsungan kehidupan generasi selanjutnya melalui kontribusi nyata *maqosid syariah* dengan strategi *circural economy*. Konsepsi kesadaran sebagaimana yang ditawarkan Paulo Freire mengenai tingkatan kesadaran dari yang terendah kesadaran magis, kemudian naif dan puncaknya adalah kesadaran bersama secara kritis⁸. Kesadaran kritis terhadap kerusakan ekologi, meningkatnya emisi karbon dan menawarkan berbagai cara untuk mengatasinya salah satunya dengan memanfaatkan masjid sebagai simbol peradaban Islam. Sehingga dapat dikaitkan dengan pendapat Aguste Comte yang membagi peradaban menjadi tiga tahapan yakni zaman teologis, metafisis dan positifis⁹. Masjid apabila masih dijadikan sebagai tempat doktrinasi simbolisasi keagamaan saja maka masjid hanya sebagai simbol peradaban yang berkuat pada teologis dan metafisis. Tentu dirasa perlu masjid untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai simbol peradaban Islam dan berkontribusi secara nyata untuk bersinergi dengan negara dalam mengoptimalkan paradigma *circural economy* agar masjid sebagai simbol Islam berperdaban positifisme. Sebagaimana Comte menegaskan bahwa masyarakat akan maju ketiak dipimpin oleh elit intelektual yang berwawasan positivistik.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui transformasi paradigma *linier economy* menjadi *circural economy* dengan basis dakwah sebagai wujud dari *maqosid syariah* (keterpeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) akan mampu terealisasi di masjid jika masjid dipikirkan kembali perannya oleh pihak

⁸ Paulo Freire, *Pendidikan Kuam Tertindas Terjemahan* (Jakarta: LP3ES anggota IKAPI, 1985).

⁹ Aguste Comte, *The Positive Philosophy of Aguste Comte, The Positive Philosophy of Aguste Comte* (Cambridge: University Press, 2009)
<<https://doi.org/10.1017/cbo9780511701450>>.

terkait. Masih perlukah bangunan mentereng ketika jama'ah sholat fardhu hanya segelintir orang. Lantas berhasilkah masjid menjadi tempat berdakwah mengenai *maqosid syariah* yang menjamin keberlangsungan hidup dimasa yang akan datang melalui konsep keterpeliharaan keturunan, disaat bumi mulai mengalami peningkatan suhu panas ekstrem akibat emisi karbon, kemudian perlukah masjid memainkan peran sebagai tempat dakwah, sentra ide, inisiator bahkan afiliator bagi terwujudnya *circural economy* berbasis masjid. Maka dalam hal ini penulis kemudian mengerucutkan pembahasan melalui rumusan masalah berikut.

Dari apa yang telah menjadi bahasan dalam latar belakang diatas maka disini pemakalah memberi pembatasan pembahasan dengan cara menawarkan rumusan masalah yakni: Bagaimana Sejarah Singkat Masjid?, Bagaimana Maqosid Syariah Dan Relasinya Dengan Circural Economy?, Bagaimana Peran Masjid Sebagai Sentrum Dakwah Maqosid Syariah Dan Relasinya Dengan Circural Economy?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan kepustakaan (*Library Riesearch*).¹⁰. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil dan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Baik dari buku, jurnal, surat kabar, web, isklopedia serta sumber-sumber lain yang berisi informasi yang mendukung pada penelitian yang akan dilakukan

PEMBAHASAN

¹⁰ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010).

1. Sejarah Singkat Masjid

Dalam ¹¹ di kisahkan bahwa senin 8 Rabi'ul Awwal tahun pertama kali hijrahnya nabi. Saat itu tepat di tanggal 23 September 662 dalam kalender Masehi. Nabi agung Muhammad membangun masjid untuk kali pertama diberi nama masjid Quba, ¹² bertempat dikota madinah. Disebelah tenggara dengan jarak lima kilometer dari pusat kota madinah. Berdasarkan usulan sahabat rasul bernama Ammar ra. agar supaya membangun tempat berteduh bagi rasulullah di perkampungan Quba yang mulanya masih terdapat hamparan kebun kurma. Sehingga dikumpulkanlah bebatuan sebagai pondasi dan dinding masjid yang begitu teramat sederhana. Meskipun demikian dirasa tempat tersebut sebagai cikal bakal dari masjid sudah sangat cukup untuk menjadi tempat berteduh bagi rasulullah dan para rombongan. Sehingga mereka dapat beristirahat dan menunaikan sholat dengan khusu' dan tenang. Diceritakan bahwa rasulullah meletakkan batu pertama dan ikut membangun pondasi dan dinding masjid bersama kaum mulim kala itu. Sahabat rasul bernama Ammar paling rajin dalam membangun masjid tersebut. Seolah lupa pada rasa lelah dirinya membawa bebatuan berukuran besar. Dengan mengikat pada perutnya, dikisahkan bahwa Ammar merupakan salah satu prajurit yang perkasa bagi pasukan Islam. Sehingga dirinya wafat dalam keadaan syahid di usia 92 tahun.

¹¹ Prasetyo dan Ahmad Putra Rumondor, 'EKSISTENSI MASJID DI ERA RASULULLAH', *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email*, 17.1 (2019), 245–64.

¹² Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam : Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Desain masjid yang begitu sederhana menjadikan masjid Quba sebagai percontohan desain masjid selanjutnya. Konsep terpenuhinya syarat-syarat masjid melekat pada bangunan tersebut. Berbentuk ruang persegi empat yang dikelilingi oleh dinding. Tepat disebelah utara terdapat serambi tempat sholat, ruang ini bertiangkan pohon kurma, dengan disain atap mendarat yang terbuat dari pelepah kurma dengan campuran daun kurma dan tanah liat. Ditengah-tengah ruang terbuka yang dinamakan *Sahn* atau sebuah sumur sebagai tempat untuk berwudhu. Pada tempat tersebut para jamaah juga dapat mengambil air untuk bersih diri. Kebersihan dan kesucian masjid ini selalu terjaga dengan sirkulasi udara dan cahaya matahari cukup normal.

Setelah berhasil membangun masjid Quba. Maka rasul bersama kaum muslimin kala itu berhasil membangun masjid Nabawi¹³ bertepatan pada bulan Rabiul Awwal di awal-awal hijrahnya nabi dari mekah ke madinah. Panjang majid tersebut diceritakan 70 hasta dengan lebar 60 hasta atau sekarang panjang kali lebar adalah 35 m X 30 m. Masjid Nabawi beridiri sebagai bangunan saederhana pada awalnya. Apabila dibandingkan dengan sekarang tentu telah pesat renovasi pembangunan dari masjid Nabawi yang mulanya lantainya masih dari tanah dengan serpihan bebatuan, pelepah kurma sebagai atap dengan model banguna tiga pintu. Sementara hari ini masjid Nabawi sungguh sangat megah.

¹³ Mohd Dani Muhamad, *Inovasi Susun Atur Ruang Masjid: Kajian Kes Kompleks Masjid Uthmaniyyah. Prosiding Seminar Pengurusan Masjid Inovatif*, 2011.

Terdapat area bani Najjar di luas tanah yang akan dibangun masjid nabawi pada saat itu. Rasulullah Saw. berkata kepada Bani Najjar, “Wahai Bani Najjar, berilah harga bangunan kalian ini?.” Orang-orang Bani Najjar menjawab, “Tidak, demi Allah. Kami tidak akan meminta harga untuk bangunan ini kecuali hanya kepada Allah.” Bani Najjar dengan suka rela mewakafkan bangunan dan tanah mereka untuk pembangunan Masjid Nabawi dan mereka berharap pahala dari sisi Allah atas amalan mereka tersebut. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini menuturkan, “Saat itu di area pembangunan terdapat kuburan orang-orang musyrik, puing-puing bangunan, dan pohon kurma. Rasulullah Saw, memerintahkan untuk memindahkan mayat di makam tersebut, meratakan puing-puing, dan menebang pohon kurma”. Pada tahun 7 H, jumlah umat Islam semakin banyak, dan masjid menjadi penuh, nabi pun mengambil kebijakan memperluas Masjid Nabawi.

Sejarah mencatat bahwa area masjid nabawi terdapat kapling dari bani Najjar saat itu rasul mempertanyakan harga atas bagunana bani Najjar yang akan menjadi sebagian tempat dibangunnya masjid nabawi. Kemudian bani najjar tidak meminta biaya sepeserpun kecuali atas ridho Allah. Mereka dengan ikhlas mewakafkan kapling mereka untuk dibangun masjid nabawi. Anas bi Malik menerangkan “kala itu pada area pelaksanaan pembangunan terdapat banyak kuburan orang musyrik, puing bangunan serta pohon kurma. Kemudian Rasulullah memerintahkan memindahkan mayat pada makam tersebut, meratakan puing bangunan serta menebang pohon-pohon

kurma. Tahun ketujuh hijriyah nyatanya, umat Islam semakin meningkat secara kuantitas, sehingga masjid penuh dan Rasulullah memerintahkan untuk melakukan perluasan terhadap masjid Nabawi.

20 hasta pada masing-masing panjang dan lebar masjid Nabawi kala itu. Sahabat Rasulullah Utsman bin Affan menanggung pembiayaan pembebasan lahan guna perluasan masjid tersebut. Perluasan dilakukan selepas dari perang khaibar. Menurut keterangan bahwa masjid Nabawi terdapat keutamaan, antara lain pahala akan dilipat gandakan bagi orang muslim yang melakukan ibadah didalamnya. Rasulullah Saw, bersabda,

“Shalat di masjidku ini lebih utama dari seribu kali shalat di masjid selainnya, kecuali Masjid al-Haram” (HR. Bukhari dan Muslim).

Terdapat masjid yang juga dijadikan sentra aktivitas keutamaan beribadah selain di masjid Quba dan masjid Nabawi. Seperti masjidil Haram, masjid Kufah, masjid Basrah dan masjid lainnya.

Seyogyanya seluruh masjid dibangun dengan dasar ketakwaan bukan atas dasar lain. Karena demikian, dalam saejarahny Rasulullah pernah meruntuhkan bangunan milik kaum munafiq yang diberi nama masjid Dhirar. Dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 107 Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
مِنْ قَبْلٍ وَلْيَحْلِفُوا إِنَّ أَرْضَنَا إِلَّا الْحُسَيْنِيُّ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٧

Artinya: Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada

orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan". Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)

Kemudian dalam Qs At-Taubah ayat 108-110, Allah SWT berfirman

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ١٠٨ أَمَنْ أَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْتَهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١٠٩ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٠

Artinya: 108. Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. 109. Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 110. Bangunan-bangunan

yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dalam QS al-Jin (72): 18, Allah SWT juga berfirman:

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ١٨

Artinya: Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah

Dalam ¹⁴ yang mengutip dari ¹⁵ fungsi masjid terbagi menjadi empat yaitu sebagai tempat beribadah yang berkaitan dengan pembinaan iman serta takwa, kemudian soal muamalah atau sosial kemasyarakatan, pembinaan sumberdaya manusia dan terakhir ekonomi. Bahwa Shafiyurahman Al-Mubarakfuri menambahkan dari garis sejarah Masjid Nabawi di kota Madinah terdapat kurang lebih sepuluh peran dan fungsi yakni sebagai tempat ibadah, tempat konsultasi, urusan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, santunan sosial, pelatihan prajurit atau militer serta perisapan persenjataan, tempat pengobatn bagi korban perang, pusat hikmaah atau penerangan dan simbolisasi pembelaan agama

¹⁴ Rumondor.

¹⁵ Yulianto Sumalyo, *Arsitektur Masjid* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000).

Masjid secara fungsional jika melacak sejarah sebagaimana dalam ¹⁶
bahwa masjid memiliki fungsi sebagaiberikut:

- Sentra peribadatan
- Sentra komunikasi dan konsultasi problematika ekonomi-sosial serta budaya
- Sentra pendidikan
- Sentra santunan sosial
- Sentra peltiahan militer dan berbagai peralatannya
- Sentra pengobatan korban perang
- Sentra damai dan kendali sengketa
- Tempat menerima tamu
- Tempat tawanan perang
- Pusat pencerahan dan dakwah agama

2. Relasi Maqosid Syariah Dengan Circural Economy

Setelah diketahui bersama bahwa peran masjid bukan hanya menyoal ibadah, akan tetapi masjid juga menjadi tempat untuk mendakwahkan perihal sosial, politik, budaya dan ekonomi hingga terciptanya peradaban yang madani untuk generasi saat ini sampai pada generasi yang akan datang. Keberlangsungan hidup bagi generasi yang akan mendatang merupakan bagian dari *maqosid syariah*.

a. Maqosid Syariah

¹⁶ Zasri M.Ali, 'Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat', *Jurnal Toleransi Vol. 4. 1 Januari*, 2012, 59–67.

Sebagaimana ¹⁷ bahwa *maqasid syariah* terdiri dari kata. *Maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah jamak dari merupakan bentuk jamak dari *maqsid* yang memiliki yang arti “tempat yang dimaksud” atau *maqsad* yang berarti “arah atau tujuan”.¹⁸ dalam *sharraf* “*maqasid*” Dalam dari *قصد - يقصد - قصدا* memiliki makna yang beragam. Bisa diartikan “jalan yang fokus, berpegangteguh, adil, tujuan, keinginan kuat,”¹⁹ atau “bermaksud kepada sesuatu (*qaṣada ilayh*)”²⁰.

Selanjutnya kata *syariah* yang mulanya menunjukkan air yang keluar an mengalir dari sumbernya yang selanjutnya diperuntukkan pada kebutuhan mahluk hidup akan air. Keberadaan air tentu begitu sangat urgen mengingat air sebagai kebutuhan primer bagi kehidupan. Sehingga diperlukannya metode untuk memenuhinya. Metode dalam hal ini disebut *al-Syari’ah* atau *al-Shar’* yang memiliki makna agama Allah.²¹

Al-syariah dalam arti bahasa merupakan “millah, agama, sunnah, jalan atau metode”. Kemudian dalam arti istilah memiliki makna “segala aturan yang telah disyariatkan Allah SWT yang berkenaan dengan akidah serta perbuatan (*amaliah*)”.²² Lebih lanjut

¹⁷ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

¹⁸ Aḥsan Liḥsāsanah, *Fiqh Al-Maqāṣid ‘Inda Al-Imām Al-Shāṭibī* (Mesir: Dār al-Salām, 2008).

¹⁹ Ibn Manẓūr, *Lisān Al-‘Arab* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.th).

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta .: Hidakarya Agung, 1990).

²¹ Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, *‘Ilm Al-Maqāṣid Al-Shar‘īyah* (Riyāḍ: Maktabat al-‘Abikān, 2001).

²² Muḥammad Sa‘ad ibn Aḥmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Al-Islāmīyah Wa ‘Alāqatuhā Bi Adillat Al-Shar‘īyah* (Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998).

kata *al-syari'ah* dapat diartikan kumpulan hukum amaliah yang terdapat dalam Islam. Melalui al-Qur'an dan sunnah Islam telah mengajarkan aqidah serta legislasi hukum atau *tashri'iyah* 'imliyān."²³.

Kemudian apabila disatukan *maqosid syariah* memiliki pengertian yang hampir serupa terkecuali di bagian redaksi dan pengembangan serta keterkaitannya dengan yang lain. Maka pengertian *maqosid syariah* merupakan target, tujuan, hasil final mengenai kemashlahatan dengan hukum yang ditetapkan pada manusia.²⁴ Pengertian lainnya *maqosid syariah* merupakan tujuan akhir dan rahasia bahkan bisa diartikan nilai atau norma serta berbagai makna ditetapkannya sebuah hukum.²⁵

b. Circural Economy

Circural ekonomi atau sirkural ekonomi (ekonomi melingkar merupakan bentuk alternatif dari ekonomi tradisional atau ekonomi linier yang dalam hal ini memiliki polarisasi “membuat, memakai lalu membuang). Sirkural ekonomi ini memiliki anjuran dimana pelaku ekonomi agar supaya bisa menjaga sumberdaya agar bisa terpakai selama mungkin, dengan pendulangan nilai yang maksimum,

²³ Aḥmad al-Raysūnī, 'Al-Fikr Al-Maqāsidī Qawā'Iduh Wa Fawā'Iduh' (Rabāṭ: al-Dār alBayḍā', 1999), p. 10.

²⁴ Umar ibn ṣāliḥ ibn 'Umar, *Maqāṣid Al-Sharī'ah 'inda Al-Imām Al-'Izz Al-Dīn Ibn 'Abd Al-Salām* (Yordani: Dār al-Nafa'is, 2003).

²⁵ Ismā'īl al-ḥasanī, *Naẓariyat Al-Maqāṣid 'ind Al-Imām Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* (Virginia: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995).

kemudian pula adanya pemulihan atau regenerasi produk yang dihasilkan pada periode akhir pemakaiannya.²⁶

Berisifat restoratif merupakan tujuan sistem industri yang mengembangkan konsep ekonomi sirkural. Selain itu regeneratif merupakan pengganti dari konsep “akhir pemakaian” produk kearah yang memiliki tujuan untuk energi terbarukan. Mengurangi kendali dan pemakaian bahan kimia beracun, serta memiliki visi untuk menghapus limbah dengan desain yang unggul, sistem, produk serta model bisnisnya. Sistem ekonomi sirkural, penggunaan sumberdaya, pemanfaat sebaik-baiknya sampah, pengendalian emisi dan efisiensi energi dilakukan penutupan siklus produksi-konsumsi melalui cara memperpanjang umur sebuah produk, inovasi serta desain, reparasi, penggunaan kembali, remanufacturing, mendaur ulang pada produk semula atau *recycling*, mendaur ulang menjadi produk lainnya atau *upcycling*. Berkenaan dengan produk plastik, jawaban dari ekonomi sirkural dapat diterapkan melalui beberapa metode. Mislakan *recycling* plastik, *upcycling* plastik kemudian diperuntukkan sebagai komponen aspal, mentransformasi plastik yang bernilai ekonomi rendah menjadi energi atau bahan bakar dan lainnya.²⁷

Selanjutnya implikasi dari terlaksananya konsep ekonomi sirkural akan menciptakan perubahan limbah menjadi keuntungan.

²⁶ (“WRAP UK”. www.wrap.org.uk n.d. 2013)

²⁷ Chandra Asri Petrochemical, ‘Circular Economy’, June 2020, 2019, 1–5
<https://mp.weixin.qq.com/s/bVc_FxDSp6lIRoG3j2lXJA>.

Maka diprediksikan bahwa pendapatan global dari teraplikasinya ekonomi sirkural di tahun 2030 mencapai 4.5 triliun dollar dan terus meningkat di tahun 2050 mencapai 40 triliun dollar. Mengenai prinsip dari ekonomi sirkural pada forum ekonomi dunia dinyatakan ekonomi sirkural memiliki tujuan perancangan keluarnya limbah lantaran optimalisasi produk untuk dapat digunakan kembali. Kemudian selanjutnya pemilahan produk melalui siklus produk habis pakai dan produk tahan lama. Selanjutnya, peran siklus memiliki sifat terbarukan oleh alam supaya dapat mengurangi keganderungan dan memperkokoh ketahanan dari krisis seperti guncangan minyak²⁸

Pendapat kementerian perindustrian RI. Bahwa 5 R merupakan prinsip yang terdapat pada ekonomi sirkural. Yaitu *Reduce, Reuse, Recycle, Recovery* serta *Repair*. Penerapan prinsip yang dimaksud lewat mengurangi material bahan mentah dari alam dalam aktivitas ekonomi (*reduce*), kemudian optimalisasi material yang dapat digunakan kembali (*reuse*), pemakaian bahan hasil dari daur ulang (*recycle*), serta melalui proses memperoleh kembali (*recovery*) dengan cara melakukan perbaikan (*repair*).²⁹

Sementara ekonomi sirkural di Indonesia termasuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024. Dalam lingkup agenda utama nasional. Ekonomi sirkular di Indonesia

²⁸ Chandra Asri Petrochemical.

²⁹ kemenperin, 'https://kemenperin.go.id/artikel/20324/industri-berperan-ciptakan-indonesia-bersih-lewat-konsep-27circular-economy%27. Diakses 17 September 2022'.

tercakup di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, di bawah Agenda Prioritas Nasional : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dan agenda utama Nasional: Membangun Lingkungan Hidup, peningkatan ketahanan bencana serta perubahan iklim. Ekonomi sirkural disini dinaungi Pembangunan Rendah Karbon sebagai salah satu bentuk upaya pencapaian ekonomi hijau dengan memprioritaskan pada kegiatan pada lima sektor adapun tiga dari lima sektor tersebut memiliki kaitan dengan ekonomi sirkural. Yaitu tatakelola limbah, dibangunnya energi berkelanjutan serta pengembangan industri hijau. Keterkaitan ini terlihat dari implementasi ekonomi sirkular dalam mengurangi timbulan limbah yang dibuang, penggunaan energi terbarukan, serta support penuh pengurangan penggunaan sumber daya alam, produk yang dihasilkan, serta proses yang digunakan pada industri sehingga lebih ramah lingkungan.³⁰

3. Relasinya

Seperti qaidah yang berbunyi “*jalbul -mashalih wa dar`ul mafasid*” bahwa Allah membuat hukum syariat untuk kemashlahatan dan menghindari marabahaya. Sehingga kemashlahatan disini kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yakni *dharuriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder) dan

³⁰ (<https://lcdi-indonesia.id/ekonomi-sirkular>: 2022)

tahsiniah (tersier) ³¹. Kebutuhan *dharuriyah* adalah kebutuhan yang sifatnya pokok dan harus ada untuk menciptakan kemashlahatan di dunia dan akhirat, jika tidak terpenuhi maka manusia akan merugi. Dari hal ini maka al-Syatibi memberikan pembagian atas kebutuhan dharuriyah menjadi Hifdzu al-Din, al-Nafs, al-Aql, Nazl dan al-Mal yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta ³²

a. Memelihara Agama

Menurut Khallaf dalam "*Ilm Ushul* sebagaimana dikutip oleh ³³ Akidah, Ibadah serta Syari'at semua terkumpul dalam agama. Semua itu terdapat pada rukun iman dan rukun Islam. Maka dengan cara melaksanakan ketentuannya baik berupa perintah dan larangan Allah manusia akan disebut memelihara agama. Salah satu yang contoh dalam pemeliharaan agama disini tentu ibadah sholat, ibadah ini merupakan kewajiban bagi muslim, sehingga melaksanakan sholat dalam hal ini sholat fardhu merupakan kebutuhan *dharuriyah*. Jika tanpa terlaksananya sholat maka ke-Islaman seseorang diragukan. Maka demi terlaksananya ibadah sholat maka diperlukan tempat sholat dan masjid yang termasuk pada kebutuhan *hajjiyah*. Sebenarnya tanpa masjidpun sholat tetap akan bisa dilaksanakan akan tetapi untuk mendukung kenyamanan dan

³¹ (Ahmad Masyhadi: 2018)

³² (M Rusdi dan A Mughits: 2008)

³³ Abdul Helim.

menghindari dari kesulitan maka dibangunlah masjid.³⁴ lalu untuk lebih melengkapi kebutuhan *tahsiniyat* maka masjid dilengkapi dengan ruangan yang luas, karpet yang tebal, tempat wudhu', kamar mandi, pendingin ruangan seperti kipas angin atau bahkan AC.

b. Memelihara Jiwa

Pemenuhan sandang, pangan dan papan memang sudah diwajibkan dalam syariat Islam. Sehingga terdapat hukum bagi yang tidak memelihara jiwa. Hukum haram jika menginisiasi jiwa untuk urusan kerusakan dan membahayakan. Terdapat istilah hukum *al-qisas* (hukuman yang setimpal), *al-kaffarah* (tebusan) and *al-diyah* (denda) bagi yang menyia-nyiakan terpeliharanya jiwa. Seperti dalam Khallaf yang dikutip oleh ³⁵. Makan merupakan kebutuhan yang teramat penting. Lalu pernahkah terpikirkan ketika biaya pembangunan masjid yang terlampau cukup megah dan perlu perawatan yang mahal lebih bijak digunakan untuk memelihara jiwa orang-orang fakir miskin agar jiwanya tetap terpelihara. Alangkah lebih layak masjid tetap memerankan kemegahan secara arsitektur tetapi juga mapu untuk menjadi tempat dalam menciptakan kedaulatan ekonomi umat. Dengan mengurangi peralatan seperti AC, memikirkan pembangkit listrik tenaga yang ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon

³⁴ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007).

³⁵ Abdul Helim.

c. Memelihara Akal

Tentu sangat penting sekali terpeliharanya akal sebagai bagian vital dari manusia. Melalui akal pembedaan antara baik dan buruk, dapat mengetahui serta mengerti apa yang terjadi di luar diri dan di dalam diri manusia adalah bagian dari kinerja akal yang sehat. Dari akal membuat manusia dapat menggerakkan anggota badan yang lain.³⁶ Contoh sederhana dari memelihara akal adalah kewajiban manusia untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan, maka dari hal tersebut menuntut ilmu dan belajar merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Salah satu tempat untuk memperoleh ilmu dapat dilakukan di masjid sebagaimana dahulu dari sejarahnya masjid juga di jadikan pusat belajar dan pendidikan umat oleh Rasulullah SAW. Langkah lebih baik ketika alokasi pembangunan infrastruktur masjid juga dialokasikan untuk dana pendidikan umat manusia, mesji tidak kehilangan arsitektur yang mentereng nan mapu menjadi bagian kedaulatan umat baik dari pendidikan hingga perekonomian. Manajemen alokasi dana masjid perlu untuk tidak hanya memfokuskan pada renovasi agar masjid menjadi lebih megah, fasilitas yang kadang tanpa sadar juga menjadi bagian penyumbang pencemaran lingkungan, seperti AC, kipas angin, lampu, Led, sanyo yang semuanya memerlukan listrik yang menyala dan bahkan tidak sedikit daya energi yang dibutuhkan.

³⁶ Jamāl al-Dīn 'Aṭīyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid Al-Sharī'Ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003).

d. Memelihara Keturunan

Keturuan merupakan bagian dari kehormatan bagi setiap manusia. Dari hal tersebut syariat Islam sangat memberikaan perhatian agar nasab yang dihasilkan harus berasal dari hbungan yang jelas dan sah secara agama dan konstitusi negara. Maka dari hal sebut zina menjadi larangan mutlak dalam agama demi terpeliharanya keturunan.³⁷ Bukan hanya persoalan nasab, terpeliharanya generasi demi generasi mansuai perlu menjadi perhatian. Hari ini manusia tentunya perlu menekan sikap serakahnya dengan terlampau jah mengeksploitasi alam sampai melupakan generasi yang akan datang akan memperoleh konsekuensi nyata karena bumi sudah memiliki kuitas oksigen yang buruk, suhu bumi meningkat dan rusaknya alam akibat manusia tidak memikirkan bagaimana terpeliharanya masa depan keturunannya.

e. Memelihara Harta (Muḥāfazah al-Māl)

Segala yang ada dalam alam semesta ini merupakan milik Allah. Secara spesifik harta yang telah menjadi hak milik seseorang merupakan titipan yang kelak akan dipertanggung jawabkan. Agar pertanggung jawaban kelak bisa membuat keselamatan di akhirat maka cara mengalokasikan dan menjaga harta perlu selaras dengan syariat Islam. Maka dari hal tersebut kewajiban bagi segenap muslim untuk bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tetapi harta yang

³⁷ Abdul Helim.

didapat dari hasil usaha dan pekerjaan yang halal, baik zat dan cara memperolehnya.³⁸ Salah satu agara harta muslim memiliki dampak terhadap kemashalahatan di dunia dan akhirat maka perlu untuk membelanjkannya di jalan Allah SWT. Salah satunya, memberikan harta untuk pembangunan masjid akan tetapi perlu juga dipikirkan alokasi pembangunan masjid juga perlu dipantau dan diawasi agar digunakan pada hal yang lebih efektif dan memberikan support untuk masjid yang ramah lingkungan dengan segala aspek infrastrukturnya berasal dari energi yang terbarukan.

Salah satu yang perlu dicontoh seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh³⁹. Menyebutkan terdapat TPST 3R di kabupaten Blitar secara eksplisit telah memenuhi *maqosid syariah* dalam pratktiknya karena melandaskan takwa kepada Allah dalam melakukan pengelolaan sampah. Sehingga berelasi postif terhadap pemeliharaan jiwa karena di TPST 3R telah menjaga lingkungan, dalam urusan pemeliharaan akal kareana di temapt ini juga memfasilitasi ruang belajar bagi para pelajar dalam pengelolaan sampah, kemudian dalam kaitannya dengan menjaga keturunan adalah optimalisasi sistem tersalurkannya edukasi yang lebih luas bahkan terhadap generasi yang akan datang berkenaan dengan pengelolaan sampah, kemudaian lantaran dapat melahirkan produk

³⁸ Abdul Helim.

³⁹ Aryanti Nur Azizah, 'Pengelolaan Sampah Berbasis Maqashid Syari'ah Dan Circular Economy' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

yang akan bernilai ekonomis akan menjadikan potensi untuk terpeliharanya harta yang kemudian di kolaborasikan dengan penerapan pengelolaan sampah dengan basis *circural economy* dalam keterangan penelitian ini menyebutkan telah mampu menghasilkan produk yang berkelanjutan dan terbarukan dari pengelolaan sampah. Tetapi dalam teorinya *circural economy* juga menuai kritik seperti hasil penelitian yang berjudul *Critiques of the circular economy*⁴⁰ menyebutkan bahwa *sicural economy* memiliki landasan teoritis yang kurang jelas, dalam proses realisasinya akan berhadapan dengan hambatan struktural, kecenderungan depolitisasi dalam upaya pembangunan berkelanjutan dan adanya klaim dari penelitian ini *circural economy* tidak menjanjikan keberlangsungan ekonomi dimasa depan.

4. Peran Masjid Sebagai Sentrum Dakwah Maqosid Syariah Dan Relasinya Dengan Circural Economy

a. Kritik peran masjid modern

Masjid dalam lintas sejarah tidak terlepas dari impresi bangunan dengan arsitektur yang sederhana namun memiliki fungsi yang cukup besar terhadap perkembangan multi sektor umat muslim. Lambat laun beriringan dengan majunya teknologi sehingga berimbasa terhadap masjid dari sisi fungsi maupun dari corak

⁴⁰ Hervé Corvellec, Alison F Stowell, and Nils Johansson, 'Critiques of the Circular Economy', 2022, 421–32 <<https://doi.org/10.1111/jiec.13187>>.

arsitektur serta teknologi dilamnya. Hal tersebut merupakan alur sejarah yang perlu untuk terus dikaji sebagai bahan refleksi untuk masa yang akan datang. Melalui pendekatan filsafat sejarah Hegel memberikan pandangan bahwa sejarah merupakan sebuah *Emancipation* pembebasan serta *Enlightenment* atau pencerahan. Sehingga dari sejarah akan membentuk manusia seutuhnya yang memiliki kesadaran rasional.⁴¹ dalam kaitan kajian ini tentu berkenaan dengan masjid beserta potensinya disepanjang zaman.

Melihat sejarah masjid dalam hal ini melalui pendekatan hegel dalam meterbagai menjadi beberapa metode dalam penulisan sejarah memiliki tipe berupa: *Universal Story* dimana diantara yang penting dalam sejarah salah satunya adalah spirit dari sejarah tersebut, kemudian sejarah perlu direnungi secara pragmatis artinya proses menghadirkan kembali peristiwa lampau yang telah terjadi pada pikiran kemudian juga perlu menghargai peristiwa demi peristiwa yang mempunyai makna mendalam, lebih lanjut hegel juga memberikan tambahan dalam perenungan sejarah itu memerlukan daya kritis (*Critical*) atas setiap peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan yang terakhir tipe sejarah yang memberikan spesialisasi terhadap keseluruhan sejarah yang begitu luas⁴². Maka dalam hal ini kritik terhadap masjid modern adalah perlu untuk merekonstruksi

⁴¹ Hegel.

⁴² Hegel.

kembali mindset berdasarkan sejarah spirit awal masjid didirikan oleh Rasulullah, optimalisasi manajerial yang ranahnya untuk pengembangan arsitektur yang tidak terlampau berlebihan, masjid yang kemudian berubah dominan sebagai tempat selfi, masjid yang dalam alokasi dana oprasionalnya masih cukup mahal dan perlunya masjid juga mementingkan energi terbarukan dan ramah lingkungan untuk masa depan.

b. Solusi Alternatif

Maka dalam menawarkan solusi alternatif disini penulis menggunakan pendekatan pemikiran Aguste Comte ⁴³ dengan paradigma positivistik artinya manajemen masjid perlu mengembangkan peradaban yang berkuat pada ranah teologis dan metafisis kepada peradaban yang positifisme. Seperti salah satu masjid yang berhasil di Indonesai adalah masjid Istiqlal Jakarta yang telah menggunakan sumber energi terbarukan. Tentu masih blum lengkap keika kesadaran beberapa masjid di Indonesia hanya berkuat pada masjid yang kapastasnya besar dan terkenal. Melalui falsafah pendidikan Paulo Freire ⁴⁴ maka masjid yang telah berhasil dalam mengenbalkan infrastruktur dan operasional yang berkaidah sumberdaya terbarukan harus keluar dari lingkup kesadaran magis dan naif maka kesadaran akan ada kesadaran kritis, dalam hal ini

⁴³ Comte.

⁴⁴ Freire.

yang telah memulai melakukan perawatan infrastruktur ke arah ramah lingkungan harus menularkan kepada masjid di seluruh Indonesia.

Bukan tidak mungkin Indonesia akan mampu mengimplementasikan *circural economy* melalui masjid-masjid yang tersebar diseantero Indonesia. Jika merujuk pada salah satu pepatah china sebagaimana dikatan oleh Deng Xioping yang artinya “biarkan sebagian orang kaya duluan” maka seperti Tiongkok yang sudah kaya harus membantu yang miskin, sehingga disebutkan bahwa Tiongkok memiliki Ideologi “sosialisme dengan karakteristik china”. Dalam kajian ini dimaksudkan masjid yang telah berhasil mengembangkan energi terbarukan harus mampu menyalurkan keberhasilan tersebut kepada masjid-masjid yang lain, maka bukan tidak mungkin ada *circural economy* berkarakteristik Indonesia dengan pemanfaatan masjid. Dapat digarisbawahi kekayaan bukan hanya diartikan pada akumulasi kapital, akan tetapi kesejateraan dan keberlangsungan hidup. Dengan demikian umat Islam perlu mengimplementasikan *maqosid syariah* dengan menerapkan *circural economy* melalui rekontruksi peran dan fungsi masjid modern. Kemudian dikembalikan peran dan fungsinya seperti pada masa dimana Rasulullah yang secara historis masjid dijadikan sebagai sentra segala sektor, demi kedaulatan umat. Maka sesuai kaidah ushul *almuhafdzatu ala qodimissholih walhaddu bijadidil*

ashlah, dalam hal ini masjid tetap memiliki peran dan fungsi yang puri tanpa menghilangkan kesan modern serta paradigma baru seperti *circural economy*.

KESIMPULAN

Hal yang penting dari sejarah masjid dalam hal ini sesuai filsafat sejarah, bahwa yang terpenting menurut Hegel adalah spirit yang disampaikan untuk bahan refleksi dan intelegensi sebagaimana dijelaskan bahwa masjid memang sebagai tempat ibadah, tempat konsultasi, urusan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, santunan sosial, pelatihan prajurit atau militer serta perisapan persenjataan, tempat pengobatan bagi korban perang, pusat hikmah atau penerangan dan simbolisasi pembelaan agama

Adapun relasi *maqosiq Syariah* dan *circural economy* sama-sama memiliki tujuan untuk menjaga kelangsungan serta kecukupan kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* hari ini hingga generasi kedepan. Melalui ekonomi sirkural yang berhasil dan praktiknya bersih maka secara tidak langsung berimbas terhadap terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari skarsiti karena kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam

Manajemen masjid dalam hal ini tentu harus flasback terhadap spirit dan refleksi sejarah dimana masjid awal mula berdiri dizaman rasul memiliki desain yang sederhana dan memiliki fungsi *rububiyah* dan *muamalah* yang begitu kompleks. Juga penting memikirkan antitesa dan melahirkan sintesa untuk menghindari krisis yang dalam hal ini masjid modern lebih nyentrik dengan kemegahan arsitektur, sepi para jama'ah pada beberapa masjid dan ramai

pengunjung hanya untuk narsistik dengan *berselfi* ria untuk kepentingan story media sosial berbackground masjid megah dan indah. Maka masjid modern perlu menghadirkan peran dan fungsinya pada masa dimana rasulullah dalam garis refleksi sipirit historisnya, yakni menjadikan masjid dengan bangunan sederhana dahulu mampu sentra segala sektor untuk kedaulatan umat. Tentunya dengan model dan bentuk arsitektur yang sudah modern serta ikut terlibat mengembangkan *circural economy* dengan terus berinovasi menciptakan energi terbarukan ramah lingkungan.

Daftar Pustaka

Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

Aḥmad al-Raysūnī, ‘Al-Fikr Al-Maqāṣidī Qawā’Iduh Wa Fawā’Iduh’ (Rabāt: al-Dār al_Bayḍā’, 1999), p. 10

Ahmad Masyhadī, ‘Pengembangan Ekonomi Islam’, *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 1.2 (2018), 54–63

Aḥsan Liḥsāsanah, *Fiqh Al-Maqāṣid ‘Inda Al-Imām Al-Shāḥibī* (Mesir: Dār al-Salām, 2008)

Aryanti Nur Azizah, ‘Pengelolaan Sampah Berbasis Maqashid Syari’ah Dan Circular Economy’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

Chandra Asri Petrochemical, ‘Circular Economy’, June 2020, 2019, 1–5
<https://mp.weixin.qq.com/s/bVc_FxDSp6lIRoG3j2lXJA>

Comte, Auguste, *The Positive Philosophy of Auguste Comte, The Positive Philosophy of Auguste Comte* (Cambridge: University Press, 2009)
<<https://doi.org/10.1017/cbo9780511701450>>

Corvellec, Hervé, Alison F Stowell, and Nils Johansson, ‘Critiques of the Circular Economy’, 2022, 421–32 <<https://doi.org/10.1111/jiec.13187>>

Databoks (katadata.co.id), ‘Berapa Jumlah Penduduk Muslim Indonesia?’, 2021

Freire, Paulo, *Pendidikan Kuam Tertindas Terjemahan* (Jakarta: LP3ES anggota IKAPI, 1985)

Govrment Offices Of Sweden, *Circular Economy – Strategy for the Transition in Sweden* (Elanders: Ministry of the Environment, 2020)

Hegel, *Filsafat Sejarah Terjemah* (Jogjakarta: Panta Rhei Books, 2014)

<https://kemenag.go.id/read/>, ‘Data Masjid Dan Mushallah Di Indonesia Tersedia Di Aplikasi SIMAS’, 2018

<https://lcdi-indonesia.id/ekonomi-sirkular/>, ‘Kementrian PPN/Bappennas’,
Diakses Pada, 2022

Ibn Manẓūr, *Lisān Al-‘Arab* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.th)

Ismā‘īl al-ḥasanī, *Naẓariyat Al-Maqāšid ‘ind Al-Imām Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr* (Virginia: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995)

J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* ((Jakarta: PT. Grasindo, 2010)

Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyah, *Naḥwa Taf‘īl Maqāšid Al-Sharī‘Ah* (Damaskus: Dār al-Fikr,

2003)

kemenperin, 'https://Kemenperin.Go.Id/Artikel/20324/Industri-Berperan-Ciptakan-Indonesia-Bersih-Lewat-Konsep-%27Circular-Economy%27.

Diakses 17 September 2022'

M. Yahya, Aning Cipta Rahayu, Muhazir, 'Ekonomi Kreatif Dalam Islam : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Di Kota Langsa', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022), 1895–1903

M Rusdi and A Mughits, *Filsafat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: : Forum Studi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga, 2008)

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta .: Hidakarya Agung, 1990)

Mohd Dani Muhamad, *Inovasi Susun Atur Ruang Masjid: Kajian Kes Kompleks Masjid Uthmaniyyah. Prosiding Seminar Pengurusan Masjid Inovatif*, 2011

Muhammad, Azwar, 'Pakai Energi Terbarukan, Ini Cara Masjid Istiqlal Kurangi Emisi Karbon', <https://Economy.Okezone.Com/>, 2022

Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubī, *Maqāshid Al-Sharī'ah Al-Islāmīyah Wa 'Alāqatuhā Bi Adillat Al-Shar'īyah* (Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998)

Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādīmī, *Ilm Al-Maqāshid Al-Shar'īyah* (Riyāḍ: Maktabat al-'Abikān, 2001)

Rumondor, Prasetio dan Ahmad Putra, 'EKSISTENSI MASJID DI ERA RASULULLAH', *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email.*, 17.1 (2019), 245–64

Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam : Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

Tatik Wardayanti, 'Maroko Dandani 600 Masjid Jadi Lebih "Hijau" Dan Ramah Lingkungan, Manfaatkan Energi Matahari Untuk Ciptakan Sumber Daya Terbarukan', *Https://Intisari.Grid.Id/Read/032677034*, 2021

Umar ibn ṣāliḥ ibn 'Umar, *Maqāṣid Al-Sharī'ah 'inda Al-Imām Al-'Izz Al-Dīn Ibn 'Abd Al-Salām* (Yordani: Dār al-Nafa'is, 2003)

'WRAP and the circular economy | WRAP UK'. www.wrap.org.uk, 'No Title', 2013-01-24.

Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007)

Yulianto Sumalyo, *Arsitektur Masjid* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000)

Zasri M.Ali, 'Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat', *Jurnal Toleransi Vol. 4. 1 Januari*, 2012, 59–67